



Pembuktian Tanggung Jawab Produk Bagi Konsumen Terkait Cacat Tersembunyi

Fransiska Novita Eleanora^{a,1,*}, Ahmad^{a,2}

^aFakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

¹fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id

²ahmad@dsn.ubharajaya.ac.id

*Penulis Korespondensi

INFO ARTIKEL:

Riwayat Artikel:

Diterima: 21 Mei 2023

Direvisi: 24 September 2023

Diterima: 3 November 2023

Kata Kunci:

Pembuktian;

Tanggung jawab;

Konsumen;

Cacat tersembunyi.

Keywords:

Proof;

Responsibility;

Consume;

Hidden defects.

Abstrak:

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab produk (*product liability*) merupakan merupakan suatu tanggung jawab secara perdata mengenai atau berisi akan hak dan kewajiban dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkannya. produk yang digunakan oleh konsumen terkadang didapatkan adanya cacat tersembunyi. dimana cacat tersembunyi tersebut tidak kelihatan dengan mudahnya oleh pembeli dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi pembeli atau konsumen. Adanya cacat tersembunyi menuntut tanggung jawab produk dari pelaku usaha atau penjual untuk memberikan ganti rugi yang layak kepada konsumen sesuai dengan hak dari konsumen, namun untuk mendapatkan adanya ganti kerugian itu pihak konsumen harus dapat membuktikan bahwa adanya cacat tersembunyi itu berasal dari barang yang dibeli oleh konsumen dan kesalahan ada di pihak penjual bukan di pihak konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan hasilnya adalah konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian berupa kompensasi atau pergantian sesuai dengan nilai tukar barang yang sama serta pengembalian dari barang yang sudah dibeli., akibat adanya cacat tersembunyi tersebut.

Abstract:

The purpose of this research is to determine product liability, which is a civil responsibility regarding or containing the rights and obligations of business actors for losses experienced by consumers as a result of using the products they produce. Products used by consumers sometimes have hidden defects, where the hidden defects are not easily visible to the buyer and as a result cause losses to the buyer or consumer. The existence of hidden defects requires product responsibility from the business actor or seller to provide adequate compensation to consumers in accordance with the rights of consumers, however, to obtain compensation, the consumer must be able to prove that the hidden defects originate from the goods purchased by the consumer and The fault is on the seller's side, not the consumer's. The method used in this research is normative juridical and the result is that consumers have the right to receive compensation in the form of compensation or replacement according to the exchange value of the same goods as well as return of goods that have been purchased, due to hidden defects.



This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**.

PENDAHULUAN

Manusia dan kehidupannya tidak bisa terlepas dalam memenuhi akan kebutuhan dalam hidupnya, dan dalam memenuhi akan kebutuhannya tentunya akan adanya kebergantungan dari orang lain, dengan membeli barang dan atau jasa yang akan dijual oleh produsen sehingga konsumen atau pembeli membeli barang yang sesuai dengan kebutuhan yang akan dipenuhi oleh masyarakat, dan barang yang akan dibeli tentunya memberikan kepuasan bagi konsumen dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang yang akan dipergunakan oleh konsumen.

Transaksi yang dilakukan terhadap barang dan atau jasa yang sudah beralih dari penjual kepada pembeli sesuai dengan masa garansi yang dicantumkan dalam barang yang sudah dibeli artinya jika terjadi kerusakan atau cacat tersembunyi maka dapat mengajukan ganti kerugian yang layak bagi pembeli. Pelaku usaha memberikan itikad yang baik manakala konsumen melaporkan adanya kerusakan atau masa garansi atau cacat tersembunyi yang terjadi maka dengan demikian adanya niat dari pelaku usaha untuk mengganti segala kerugian yang diderita konsumen.

Pentingnya akan pembuktian tanggung jawab produk bagi konsumen terkait cacat tersembunyi merupakan suatu permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, dan metode penelitiannya yaitu yuridis normatif dengan mengkaji akan literatur serta peraturan perundangan serta asas-asas hukum, juga teori-teori serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan tujuannya untuk mengetahui pembuktian tersebut harus dapat dibuktikan oleh konsume agar pelaku usaha dapat bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi yang layak bagi konsumen

Kejujuran dan keterbukaan dalam memasarkan produk-produknya merupakan salah satu (Holijah, 2014) bentuk tanggung jawab yang penting dalam memberikan pelayanan kepada setiap pembeli atau konsumen, dikarenakan tanggung jawab diukur atau dinilai sejauhmana tanggung jawab yang diberikan berupa pelayanan, ganti kerugian dalam memberikan kepada konsumen.

Sebagai konsumen dalam membeli atau mengkonsumsi barang dan atau bahkan jasa yang akan dinikmati setidaknya lebih memahami dan mengetahui akan kualitas dan kuantitas dari barang yang ada, sehingga konsumen dianggap lebih paham dan pintar serta memiliki pengetahuan yang tinggi akan produk-produk yang ada terkhusus barang dan atau jasa yang akan dibeli, dengan demikian tidak mudah tertipu atau terpedaya oleh pelaku usaha artinya konsumen juga bersikap berhati-hati sebelum membeli produk yang diinginkan sebelum mengalami masalah di kemudian harinya

Dalam kaitannya dengan jaminan akan adanya kepastian hukum (*legal certainty*), maka dalam hukum dan tanggung jawab dari produk yang merupakan suatu instrumen dari hukum yang dapat juga diberikan dan dimaksudkan untuk dapat memberikan akan hak-hak dari konsumen yang perlu mendapatkan perlindungan dan khususnya terhadap akan hak atas akan keselamatan juga kesehatan dan juga hak untuk mendapatkan adanya ganti akan kerugian dan juga Instrumen ini juga dapat diperlukan

karena adanya suatu pengaturan di dalam bidang yang berproduksi (*quality control techniques*) dan juga dalam perdagangan akan barang dan juga jasa yang akan dinikmati oleh konsumen (Miru & Yodo, 2011)

Belum juga dapat memadai untuk dapat mencegah atau juga menghindari serta juga dalam melindungi akan konsumen yang akan menderita adanya kerugian, baik dalam kerugian berupa adanya cacat atau kerusakan yang ada pada tubuh dalam konsumen (*bodily/personal injury*) maupun adanya kerusakan pada adanya harta benda yang lain (*property damages*), dan juga kerusakan yang dapat berkaitan dengan adanya produk itu sendiri juga (*pure economic loss*).

Sehingga di samping adanya suatu peraturan mengenai akan cara yang berproduksi, masih tetap juga dibutuhkan adanya instrumen dalam hukum yang dimana secara khusus dapat menjamin akan perolehan adanya ganti kerugian dan akibatnya dapat mengkonsumsi suatu produk yang ada, yang dapat dikenal dengan juga hukum tentang adanya tanggung jawab berupa produk (*product liability*).

Tanggung jawab produk juga meliputi kerusakan dikarenakan adanya cacat yang tersembunyi yang terkadang tidak diketahui oleh pembeli dalam menyatakan bahwa telah terjadi kerugian yang dialami oleh pembeli dapat dibuktikan apabila barang yang dibeli tidak seperti yang diharapkan atau tidak sesuai dengan kesepakatan bahkan dengan kata lain konsumen dapat membuktikan (Sidabalok, 2014) bahwa kerugian dengan cacat tersembunyi merupakan akibat dari perbuatan pelaku usaha atau penjual dari cacat tersembunyi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dikaji adalah bagaimana pembuktian tanggung jawab produk bagi konsumen terkait cacat tersembunyi. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti dari bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa teori-teori, juga konsep-konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan hukum (Soekanto & Mahmudji, 2003) yang dapat berhubungan dengan pokok bahasan atau masalah yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pembuktian tanggung jawab produk terkait cacat tersembunyi.

PEMBAHASAN

Konsumen dan Hak-Haknya

Konsumen dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka 2 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sehingga dengan merujuk dari definisi tersebut maka konsumen dapat diartikan sebagai seseorang yang mengonsumsi dan menikmati akan barang dan atau jasa yang sudah dibelinya sesuai dengan kebutuhannya, sehingga jika terjadi sengketa atau konflik dalam pembelian barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan keinginan atau kesepakatan perlu adanya perlindungan bagi konsumen dan merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha, Kewajiban dari pelaku usaha diatur dalam pasal 7 UUPK dan

adanya itikad baik yang dimulai saat barang diproduksi sampai dengan penjualan (Putra, 2014)

Tanggung jawab dari tanggung jawab tersebut merupakan bentuk dari perlindungan konsumen seperti dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, segala upaya diartikan adanya upaya yang dilakukan oleh penjual atau produsen bahkan pelaku usaha untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan jika terjadi kerugian akibat dari barang dan atau jasa yang sudah dibeli atau dikonsumsi tentunya berhak mendapatkan ganti kerugian atau dilihat dari besarnya kerugian atau kesalahan yang dialami konsumen adanya tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Ariyanto, Purwadi & Latifah, 2021)

Besarnya akan tanggung jawab yang diberikan oleh Pelaku Usaha berdasarkan dari nilai kerugian yang terjadi atau dialami konsumen bahkan jika sampai menyebabkan cacat atau kematian yang dialami tentunya adanya suatu kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku usaha artinya hak-hak dari konsumen untuk mendapatkan perlindungan yang pasti dari negara untuk mendapatkan pemenuhan akan hak-haknya secara penuh.

Hak-hak dari konsumen merupakan wujud dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam mengupayakan dan mewujudkan akan adanya keadilan bagi konsumen dalam mendapatkan hak-haknya dan merasa terlindungi serta adanya tanggung jawab dari pelaku usaha untuk memberikan itikad ganti rugi yang sesuai dengan kerugian konsumen bagi konsumen terkait.

Cacat Tersembunyi dan Tanggung Jawab Produk

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi dari cacat tersembunyi namun dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan cacat tersembunyi yaitu kerusakan yang dimana tidak diketahui oleh para pihak khususnya pembeli dan juga tidak diketahui oleh penjual jika barang yang diperdagangkannya mengalami kerusakan dan akhirnya mendapatkan kerugian bagi konsumen, dan ini bisa saja disebabkan karena adanya kelalaian dari pelaku usaha selain kesengajaan yang terjadi.

Berbagai aturan dalam ketentuan UUPK yang mengatur tentang cacat tersembunyi yaitu Pasal 8 dalam UUPK ayat 2 bahwa Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud dan dalam ketentuan ayat yang ke-4 bahwa pelaku usaha wajib barang tersebut ditarik dari peredaran.

Pengertian dari produk yang cacat adalah setiap dari produk yang tidak dapat memenuhi akan tujuan dari pembuatannya baik

Karena adanya kesengajaan atau juga karena kealpaan dalam adanya proses dari produksinya maupun juga disebabkan akan hal-hal yang lain yang terjadi dalam peredarannya, atau juga tidak dapat menyediakan akan

adanya dari syarat-syarat dan juga keamanan bagi manusia (Maharani, Turisno & Suradi, 2017)

Pasal 9 secara tegas menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan serta menginklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi (dalam huruf f), bahwa pelaku usaha atau penjual dalam memperdagangkan akan barang yang akan dijualnya harus selalu memeriksa dan meneliti serta mengawasi akan barangnya yang akan dijual tidak mengalami adanya kerusakan atau kecacatan yang akan memberikan kerugian. Penjual dalam menjual akan barang yang akan diperdagangkan atau yang dijual tentunya dapat memberikan keamanan, keselamatan dan ketentraman bagi konsumen tidak menimbulkan efek atau dampak yang tidak baik secara fisik, kesehatan yang berbahaya bagi konsumen dan juga tidak adanya cacat yang tersembunyi yang dapat memberikan kerugian yang besar bagi pembeli atau konsumen. (Ristanti & Ariana, 2017)

Cacat yang tersembunyi yang dialami oleh pembeli setidaknya adanya tanggung jawab produk terkait barang dan tanggung jawab secara profesional berkaitan dengan jasa yang akan dinikmati oleh pembeli bahkan dipakai atau oleh pembeli. Agnes M. Toar mengartikan bahwa yang dimaksud dengan adanya tanggung jawab dari produk yang dibawanya ke dalam suatu adanya peredaran dan juga dapat menimbulkan adanya peredaran bahkan menyebabkan adanya suatu kerugian yang memang dikarenakan dalam produk adanya cacat yang melekat terhadap barang yang dibeli barang.

Bahkan dari beberapa ahli juga mengatakan bahwa tanggung jawab produk sebagai bagian dari hukum perikatan, serta adanya perbuatan melawan hukum (tort law) juga hukum kecelakaan dan ada juga yang menyebutkan sebagai bagian dari hukum konsumen (Shidarta, 2004)

Secara umum ada perlindungan terhadap cacat tersembunyi dimana dalam Pasal 19 ayat (3) UUPK memberikan batas akan adanya pergantian sampai 7 hari setelah adanya transaksi konsumen, sehingga terkadang cacat tersembunyi ditemukan setelah masa garansi berakhir dan sudah dianggap tidak menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha sesuai Pasal 27 UUPK.

Sedangkan jika berkaitan dengan jasa maka menyangkut dengan tanggung jawab profesional dan jenis jasa yang diberikan dalam suatu hubungan antara tenaga yang profesional dan kliennya juga berbeda, dan jasa juga ada yang diperjanjikan menghasilkan sesuatu dan diperjanjikan untuk mengupayakan adanya sesuatu, dan adanya produk dengan tanggung jawab merupakan perjanjian antara para pihak atau juga perbuatan yang melawan hukum (Rusli, 2012)

Pandangan yang lebih maju dalam menyatakan adanya tanggung jawab produk ini dan merupakan sebagai bagian yang tersendiri (*product liability law*), dimana dalam dasar gugatan untuk menjadi adanya suatu tanggung jawab produk yang dapat dilakukan atas landasan dari adanya:

1. pelanggaran dari jaminan (breach of warrant) berkaitan dengan jaminan dari pelaku usaha bahwa dimana barang yang juga dihasilkan atau

dijual memang tidak mengandung adanya cacat, dimana cacat yang bisa terjadi dalam konstruksi barang (*construction defect*), juga desain (*design defects*) dan atau juga menyangkut adanya barang dengan pelabelan (*labeling defect*)

2. kelalaian (*negligence*) adalah jika pelaku usaha yang digugat itu gagal dalam menunjukkan ia cukup dalam melakukan tindakan berhati-hati (*reasonable care*) dalam membuat juga menyimpan dan mengawasi serta memperbaiki dan memasang label atau juga dalam barang yang distribusikan
3. tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dimana diartikan dengan tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak juga sebagai faktor yang menentukan dikeranakan dengan adanya pengecualian (*force majeure*) yang terjadi diluar kemampuan manusia

Pembuktian kerugian konsumen akibat cacat tersembunyi

Konsumen yang menderita kerugian akibat dari adanya perbuatan yang menyebabkan kerugian yang diderita baik secara materiil maupun immateriil dan dalam membuktikan adanya kerugian lebih cenderung kepada apa yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli atau dengan kata lain kesepakatan dalam terjadinya transaksi barang dan atau jasa antara konsumen dengan pelaku usaha harus sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan.

Cacat tersembunyi yang sering didapatkan konsumen sering tidak menjadi perhatian dari konsumen sendiri untuk melihat barang yang sudah dibeli tersebut adanya cacat tersembunyi, dan manakala terjadinya setelah masa garansi terjadi baru menyadari dan mengetahuinya dan penjual sendiri sudah tidak mau bertanggung jawab dikarenakan masa garansi sudah lewat.

Hal ini tentunya menyebabkan konsumen mengalami kerugian dan hak-haknya tidak didapatkan sebagaimana ada dalam ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan akan mengalami kerugian yang tidak hanya kecil tapi juga besar yang dikarenakan tidak adanya proses ganti kerugian maka hak-hak itu seperti diabaikan saja. Pembuktian disini artinya bahwa konsumen harus dapat membuktikan bahwa kesalahan dan kerugian yang dialami pembeli akibat dari tindakan atau akibat membeli barang dari penjual.

Pertanggung jawaban yang dibebankan kepada pelaku usaha harus dilaksanakannya dengan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pembeli atau konsumen yang dimana harus ada revisi dari ketentuan akan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dimana tanggung jawab pelaku usaha yang berkaitan dengan masa garansi akan cacat tersembunyi dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (3) UUPK maka setidaknya ditambahkan masa berlakunya setidaknya dengan melihat barang dan atau jasa yang akan dibeli atau dikonsumsi oleh pembeli. Bahwa seseorang harus memikul akan tanggung jawabnya jika melakukan suatu kerugian atau akibat bagi orang lain (Fathanudien, 2015)

Dalam ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin 2 (dua) hal, yaitu:

1. penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; dan
2. tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Terkait cacat pada barang yang sudah dibeli maka pembeli dapat memilih beberapa pilihan atau opsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1507 KUH Perdata, antara lain:

1. mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian; atau
2. tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian sebagaimana ditentukan oleh hakim setelah mendengar ahli tentang itu.

Sedangkan hukum dalam menjual barang yang cacat tersembunyi bagi penjual adalah dimana penjual wajib melaksanakan 2 (dua) kewajiban berikut:

1. Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya dan mengganti segala biaya kerugian serta bunga.
2. Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekadar itu dibayar oleh pembeli (Munawaroh, 2023).

Selain itu juga harus adanya kesepakatan antara konsumen dengan pelaku usaha terhadap barang dan atau jasa yang akan dibeli dan jangan hanya berdasarkan dari perjanjian secara sepihak yang dibuat oleh penjual atau pelaku usaha, dimana setidaknya pelaku usaha berinisiatif untuk melakukan tanggung jawab yang baik untuk memberikan seketika kepada konsume sesuai dengan hak-haknya untuk mendapatkan kenyamanan dan keselamatan serta ganti kerugian yang layak bagi konsumen manakala barang dan atau jasa yang dibeli atau dikonsumsi menimbulkan kerugian bagi konsumen itu sendiri.

Ganti kerugian yang layak diartikan selain sesuai dengan hak dari konsumen juga layak bagi produsen atau pelaku usaha bahkan penjual sesuai juga dengan kemampuan dan standarisasi dari penjual dan mengkaji tingkat kerugian yang diderita oleh konsumen itu sendiri. Kurangnya akan sadarnya dari produsen akan produk yang juga dihasilkan dan juga diedarkan olehnya, maka akan dapat berakibat dengan merugikan dari konsumen dan sekaligus juga produsen maupun pelaku usaha distribusi yang juga bersangkutan itu sendiri. Sehingga dari pelaku usaha yang berkaitan akan juga menghadapi adanya tuntutan kompensasi atau juga ganti rugi yang dilakukan dari konsumen (Maharani, 2022)

Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha merupakan salah satu bentuk pemenuhan dan perlindungan hukum dari penjual kepada pembeli dalam merealisasikan akan hak-haknya dan secara sadar juga diberikan atas dasar tanggung jawab dan kesadaran juga kewajiban

yan mutlak diberikan kepada konsumen dalam meringankan penderitaan dan kerugian yang dialami oleh konsumen dalam memiliki akan barang dan jasa yang sudah dibeli bahkan di konsumsi.

KESIMPULAN

Pembuktian tanggung jawab produk bagi konsumen terkait cacat tersembunyi dimana konsumen harus dapat membuktikan bahwa kerugian dan kerusakan bahkan kesalahan yang dialami oleh konsumen akibat perbuatan dan tindakan dari pelaku usaha yang dapat dilakukan melalui adanya kesepakatan secara tertulis jika tindakan itu terjadi diluar masa garansi dari barang tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

Ariyanto, B. Purwadi, H & Latifah, E. (2021). Refleksi Hukum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, Tanggung jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring, 107-126. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/4267>

Fathanudien, A (2015). Jurnal Unifikasi, Volume 2 Nomor 2, Pertanggung jawaban Terhadap Konsumen atas Iklan-Iklan yang Menyesatkan di Era Globalisasi. 31-60 <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/414/340>

Holijah. (2014). Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 1, Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi. 176-188. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/286>

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Maharani, A. F. B (2022). LEX PRUDENTIUM Law Journal, Volume 1 Nomor 1, Produk Cacat Tersembunyi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia : Analisis Product Liability. 53-61 <https://journal.juristcendekia.org/lpjih/article/view/5>

Maharani, D. A. Turisno, B. E & Suradi (2017). Diponegoro Law Journal Volume 6 Nomor 1, Perlindungan Hukum Terhadap Layanan Purna Jual (After Sales Service) (Studi Pada Putusan Nomor :336/Pdt. G/2013/PN Jkt. Bar). 1-21 <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15774>

- Putra, S. (2014). Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 Nomor 2, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-beli Melalui E-commerce. 287-308
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/2794/0>
- Ristanti A. A. S. I & Ariana I.G.P (2017). Kerthasemaya Volume 5 Nomor 2, Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Indonesia Terkait Cacat Tersembunyi Pada Produk Minuman Botol. 1-5.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19977>
- Rusli, T (2012). PRANATA HUKUM Volume 7 Nomor 1, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. 79-88.
<https://core.ac.uk/download/pdf/236341041.pdf>
- Miru, Ahmad & Yodo S. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen. Cet. 7, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sidabalok, J. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cet. Ke-3, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Shidarta, (2004). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Soekanto, S & Mahmudji, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M. Nafiatul, (2023, Mei 20) Hukum Menjual Barang Cacat Tersembunyi bagi Penjual <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-menjual-barang-cacat-tersembunyi-bagi-penjual-lt5caa05ba559f5/>